

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO

NOMOR : PR.01.06/C.X.14/945/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan hasil reviu standar pelayanan tahun 2024, perlu menetapkan standar pelayanan publik pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
6. peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO TAHUN 2024
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado meliputi ;
1. Pelayanan Vaksinasi Meningitis dan Yellow Fever
  2. Pelayanan Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV)
  3. Pelayanan Penerbitan Izin Angkut Orang Sakit
  4. Pelayanan Penerbitan Surat Kelaikan Terbang
  5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan
  6. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah
  7. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Bebas Karantina/Certificate Of Pratique
  8. Pelayanan Penerbitan Port Health Quarantine Certificate (PHQC)
  9. Pelayanan Penerbitan sertifikat Sanitasi kapal (SSCEC/SSCC)
  10. Pelayanan Penerbitan Sertifikat P3K Kapal
  11. Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
  12. Pelayanan Rujukan Medis Kasus Kegawatdaruratan
  13. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
  14. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran
  15. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Air Minum Untuk Pesawat
- KEDUA : Standar Pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud pada Diktum “KESATU” dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan dasar penilaian kualitas pelayanan publik serta kewajiban/janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 6 Juni 2024  
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas I Manado

}{ttd}

**dr. Pingkan Maria Pijoh, MPH.M.**